



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Herlina, bertempat tinggal di Jl. Angkasa No. 18, RT. 011/RW. 06, Kel. Gn. Sahari Selatan, Jakarta Pusat, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 2022 dalam Register Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171036210570001 atas nama Herlina;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **MUHAMAD RISKI**, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Oktober 2003 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 30 Desember 2011, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 54323/KLU/JP/2011;
3. Bahwa, dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat Kekeliruan Penulisan dalam ejaan nama anak Pemohon dan Nama Pemohon, yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54323/KLU/JP/2011 Tertulis "bahwa di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2003, telah lahir **MUHAMAD RISKI** Anak Ke 4 (empat)

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dari suami isteri IWAN SURYADI dan HERLINA, yang sebenarnya harus tertulis adalah “bahwa di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2003, telah lahir **MUHAMAD RIZKI** Anak Ke 4 (empat) laki-laki dari suami isteri IWAN SURYADI dan HERLINA;

4. Bahwa, untuk memperoleh Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas Kekeliruan penulisan ejaan nama anak Pemohon, sesuai Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur hal Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

5. Bahwa, Maksud Pemohon Memperbaiki Kesalahan Penulisan ejaan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk menyesuaikan Administrasi Kependudukan atau surat – surat lainnya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54323/KLU/JP/2011, yang Tertulis “bahwa di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2003, telah lahir **MUHAMAD RISKI** Anak Ke 4 (empat) laki-laki dari suami isteri IWAN SURYADI dan HERLINA, di **Perbaiki Menjadi** “bahwa di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2003, telah lahir **MUHAMAD RIZKI** Anak Ke 4 (empat) laki-laki dari suami isteri IWAN SURYADI dan HERLINA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonannya tersebut, Pemohon telah menghadap sendiri ke depan persidangan pada hari yang telah ditetapkan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan, serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3171036210570001 atas nama HJ HERLINA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3171032407190017 atas nama Kepala Keluarga HJ. HERLINA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54323/KLU/JP/2011 atas nama MUHAMAD RISKI, tertanggal 30 Desember 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama MUHAMAD RIZKI tertanggal 4 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama atas nama MUHAMAD RIZKI tertanggal 25 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-29072019-0004 atas nama Iwan Suryadi tertanggal 29 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 338/24/IX/89 atas nama Iwan Suryadi dengan Herlinna, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

Saksi **KAMALLUDIN**, yang menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon bernama IWAN SURYADI telah meninggal tanggal 26 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon mempunyai anak yang keempat bernama Muhammad Rizki;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2003;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki Kesalahan Penulisan ejaan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang Tertulis “bahwa di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2003, telah lahir **MUHAMAD RISKI** Anak Ke 4 (empat) laki-laki dari suami isteri IWAN SURYADI dan HERLINA, yang sebenarnya harus tertulis adalah “bahwa di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2003, telah lahir **MUHAMAD RIZKI** Anak Ke 4 (empat) laki-laki dari suami isteri IWAN SURYADI dan HERLINA;
- Bahwa Maksud Pemohon Memperbaiki Kesalahan Penulisan ejaan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk menyesuaikan Administrasi Kependudukan atau surat – surat lainnya dan untuk anak Pemohon bisa melamar pekerjaan;

Saksi **Tuti Setiawati** yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon bernama IWAN SURYADI telah meninggal tanggal 26 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon mempunyai anak yang keempat bernama Muhammad Rizki;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2003;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki Kesalahan Penulisan ejaan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang Tertulis “bahwa di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2003, telah lahir **MUHAMAD RISKI** Anak Ke 4 (empat) laki-laki dari suami isteri

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN SURYADI dan HERLINA, yang sebenarnya harus tertulis adalah “bahwa di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2003, telah lahir **MUHAMAD RIZKI** Anak Ke 4 (empat) laki-laki dari suami isteri IWAN SURYADI dan HERLINA;

- Bahwa Maksud Pemohon Memperbaiki Kesalahan Penulisan ejaan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk menyesuaikan Administrasi Kependudukan atau surat – surat lainnya dan untuk anak Pemohon bisa melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon tersebut membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 merupakan akta otentik, maka bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan isi alat bukti surat-surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti surat-surat tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan para Saksi dan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama HJ HERLINA (Bukti P-1);
- Bahwa Suami Pemohon bernama IWAN SURYADI (Alm)(bukti P-7);
- Bahwa Anak Pemohon bernama MUHAMAD RIZKI (bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa anak Pemohon lahir di Jakarta tanggal 10 Oktober 2003 (bukti P-3)

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon bernama IWAN SURYADI (Alm) telah meninggal dunia berdasarkan (bukti P-6);

Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untuk memperbaiki Kesalahan Penulisan ejaan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 54323/KLU/JP/2011 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-1 yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan hubungan sosial yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk menambah/mengubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan Kesalahan Penulisan ejaan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon Nomor 54323/KLU/JP/2011 tersebut bukan disebabkan adanya sesuatu perbuatan melawan hukum tetapi semata-mata hanyalah didasarkan untuk adanya keseragaman dengan dokumen-dokumen lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi petitum telah dikabulkan yaitu petitum angka 2, maka petitum 3 dan lainnya patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan / penambahan nama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dibuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon HERLINA tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 54323/KLU/JP/2011, yang Tertulis "bahwa di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2003, telah lahir **MUHAMAD RISKI** Anak Ke 4 (empat) laki-laki dari suami isteri IWAN SURYADI dan HERLINA, di **Perbaiki Menjadi** "bahwa di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2003, telah lahir **MUHAMAD RIZKI** Anak Ke 4 (empat) laki-laki dari suami isteri IWAN SURYADI dan HERLINA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perbaikan pada Akta Kelahiran Nomor 54323/KLU/JP/2011 kepada Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat yang selanjutnya memberikan catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, oleh Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst tanggal 30 Maret 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh Mufid Talib, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon sendiri.;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mufid Talib, S.E., S.H..

Toni Irfan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 100.000,00
3. Redaksi : Rp. 10.000,00
4. Materai : Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)